

**PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

AGNES AGATHA ALLELUIA

198400329

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/1/25


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/1/25

**PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/1/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Nama : Agnes Agatha Alleluia

NPM : 198400329

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Marsella, SH.,MKn

Beby Suryani Fitri, SH, MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, 14 Juli 2024



Agnes Agatha Alleluia

198400329

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agnes Agatha Alleluia

NPM : 198400329

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : “Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak - (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 14 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Agnes Agatha Alleluia

198400329

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Agnes Agatha Alleluia
Tempat Tanggal Lahir : Medan 26 September 2000
Alamat : Jl. Pales 1A No 4B
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Ivan Christian Tumengkol
Ibu : S. Gloria Sabrina Ginting
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD BUDI MURNI 2 MEDAN : 2006-2012
SMP METHODIST 1 MEDAN : 2012-2015
SMK TELKOM MEDAN : 2015-2018
DIKTUK BA POLRI : 2018-2019
UNIVERSITAS MEDAN AREA : 2019-2024

ABSTRAK

PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Agnes Agatha Alleluia

NPM : 198400329

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Dalam sistem peradilan, yang menjadi hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk keadilan yang restoratif yang dirancang untuk menggantikan dan memperbaiki adanya ikatan antara korban serta pelaku dalam rangka harmonisasi hidup anak. Sehingga dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan hukum dan prosedur penanganan kepolisian serta penerapan diskresi di Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Polda Sumatera Utara melaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dengan mengutamakan upaya restorative justice dengan potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi: penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum serta mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat

Kata Kunci : Diskresi, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

APPLICATION OF REPUBLIC OF INDONESIA POLICE DISCRETION IN CRIMINAL ACTIONS OF NARCOTICS ABUSE PERMITTED BY CHILDREN (Case Study of the North Sumatra Regional Police)

Agnes Agatha Alleluia

NPM: 198400329

Discretion is the authority of the police to make decisions or choose various actions in resolving problems of law violations or criminal cases they handle. In the justice system, what is the right of children as perpetrators of criminal acts committed by children is a form of restorative justice designed to replace and improving the bond between the victim and the perpetrator in the context of harmonizing the child's life. So the problem is formulated as follows: what are the legal arrangements and procedures for handling police as well as the application of discretion at the North Sumatra Regional Police regarding criminal acts of narcotics abuse committed by children. The methodology of this research is normative juridical research, namely library research or document study because this research is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. Legal regulations for criminal acts of narcotics abuse committed by children are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The Juvenile Criminal Justice System must prioritize the Restorative Justice approach. The North Sumatra Regional Police carries out its implementation based on the provisions regulated by the Supreme Court by prioritizing restorative justice efforts with the potential for implementing restorative justice in narcotics crimes, including: resolving the handling of criminal cases of narcotics abuse through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the principle of dominus litis and emphasizing recovery returning to its original state and balancing the protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that are not oriented towards punishment is a legal necessity as well as accommodating the norms and values that apply in society.

Keywords: Discretion, Crime, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**".

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada:

1. Kedua orang tua ayah dan ibu yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
2. Ibu Marsella, SH., MKns selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II Yang telah memberikan arahan, dan petunjuk serta saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
5. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.

Medan, Juli 2024

Agnes Agatha Alleluia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian.....	15
2.1.1 Defenisi Deskresi.....	15
2.1.2 Tujuan Deskresi Kepolisian.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	28
2.2.1 Defenisi Tindak Pidana Narkotika.....	28
2.2.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
2.3.1 Defenisi Anak.....	36
2.3.2 Batas Usia Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	43
3.1.1 Waktu Penelitian.....	43
3.1.2 Tempat Penelitian.....	43
3.2 Metodologi Penelitian.....	44
3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
3.2.2 Sumber Data.....	45
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.2.4 Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	47
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak.....	47
4.2 Prosedur Penanganan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.....	55
4.3 Penerapan Restoratif Justice di Polda Sumatera Utara Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak.....	64

BAB V PENUTUP	82
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak masih mencari jati diri. Anak dalam proses pertumbuhan dalam mencari jati dirinya sangat cepat mengalami perubahan terutama dalam hal emosi. Tidak stabilnya emosi anak cenderung menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan nakal atau disebut dengan kenakalan anak.

Anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa, perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena maju mundurnya suatu negara akan sangat tergantung pada generasi saat ini dan masa yang akan datang.¹ Dalam hal ini dalam kesejahteraan anak harus dikedepankan agar terlahir generasi-generasi penerus yang berkualitas. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan terwujud apabila semua pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai hak-haknya. Apabila anak tidak mendapatkan hak-haknya dan perlindungan sosial sebagai salah satu pilar bangsa, mereka akan cenderung mengalami masalah atau menjadi masalah. Salah satu masalah anak yang masih menjadi perhatian di Indonesia saat ini adalah masalah anak kerap menjadi pelaku tindak pidana.

Akhir-akhir ini kenakalan anak cenderung meningkat. Tingkat kenakalan anak sudah menjurus ke tindak pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di

¹ Adhila Ayu Puruhita, "Perilaku Sosial Anak-Anak Jalanan Di Kota Semarang", *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 5 No. 2 (Januari 2016), hlm. 104–112

muka persidangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama bagi dirinya sendiri dimana anak sebagai pengguna narkotika.

Di dalam peredaran narkotika saat ini, anak kerap kali menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa untuk mengelabui pihak berwajib, dan memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan umpan. Adanya faktor seperti, dijanjikan imbalan yang besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, atas suruhan orang tua nya yang terlibat dalam peredaran narkotika, dan berbagai macam faktor lainnya.²

Berdasarkan data Badan Nasional Narkotika (BNN), persentase pengguna narkoba pada tahun 2021 mencapai 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa, termasuk anak-anak. Angka ini meningkat sebesar 0,15 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan adanya sekitar 125 anak yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan lapas dewasa terkait kasus narkoba pada 2021. Sehingga kondisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus penggunaan narkoba, bahkan Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba.³

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kepastian kategori anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan sebagai anak

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 90.

³Titi Eko Rahayu, "Kemenpppa Dorong Partisipasi Masyarakat Lindungi Anak Dari Narkoba" <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4096/kemenpppa-dorong-partisipasi-masyarakat-lindungi-anak-dari-narkoba>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 15.40 WIB

tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.⁴Fakta yang terjadi saat ini adalah bahwa beberapa kasus peredaran, pemakai, kurir narkotika, anak pelaku sekaligus menjadi korbannya. Anak-anak yang terlibat kasus hukum itu disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.⁵ Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kedalam tahap yang sangat mengkhawatirkan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Sumatera utara.

Kenyataan tersebut sangat ironis karena anak adalah penerus generasi bangsa ini dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan, perlindungan serta perhatian khusus. Anak pada biasanya sangat memiliki keinginan tahu yang sangat besar, sehingga informasi atau hal yang dimenurutnya yang baru pantas untuk dicoba tanpa memikirkan konsekuensi akibat yang akan terjadi apakah itu buruk atau baik.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara formal diatur dalam melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hlm. 9

⁵ Humas BNN, “*Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda*”, <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses pada 5 Desember 2022, Pukul 13.00

dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula terutama terhadap tindakantindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental dan jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa, pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari orang dewasa.⁷

Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya,

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 15

⁷ Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 33

polisi melakukan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang mana faktor-faktor yang dimaksud adalah:⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (misalnya undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada aksara manusia didalam pergaulan hidup.

Dikaitkan dengan uraian tersebut diatas bahwa hukum masih tajam kebawah dan tumpul keatas, faktor yang paling menentukan adalah para penegak hukum itu sendiri selain pengaruh faktor lainnya. Kondisi hukum yang demikian ini di tuntut bahwa sistem hukum harus ditegakkan oleh aparaturnya yang bersih,

⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12

berani serta tegas. Pemberdayaan aparat hukum tidak dapat diwujudkan manakala aparat penegak hukum tidak bersih atau korup. Aparat penegak hukum tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum merupakan cerminan budaya hukum masyarakat.¹⁰

Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara (Kamtibmas) juga sebagai aparat penegak hukum yang berperan sebagai pintu gerbang dalam proses sistem peradilan pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Sebagai penjaga pintu gerbang dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana), maka Polisi berperan apakah seseorang itu diproses atau tidak dalam SPP. Oleh karena itu, mengingat kedudukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah tugas utama Kepolisian dimanapun didunia ini, tugas yang bersifat universal dan mendunia.

Hal tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini berarti bahwa setiap anggota Polisi dimanapun dia bertugas harus mengemban semua fungsi utama

¹⁰ Sitompul, R. Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm.

tersebut sekaligus baik preventif maupun represif, termasuk bagi mereka yang bertugas sebagai penyidik. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*).

Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*.¹¹ Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan

¹¹ William G Bailey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian (Edisi Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: YPKIK, 2005), hlm. 2.

penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Tindakan ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal ini mempertegas salah satu asas-asas Kepolisian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian yaitu Asas kebebasan untuk bertindak atau diskresi (*freisermersen*).¹²

Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang harus didahulukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan ini, petugas Polisi disyaratkan sebagai Polisi yang Profesional bukan sebagai Polisi kelas amatir.

Dalam pelaksanaan Diskresi Kepolisian tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi melainkan harus dapat mengakomodir kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan yang terjadi pada

¹² Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 26-27.

situasi atau kondisi yang bersifat mendesak serta harus didasari dengan hati nurani, etika profesi dan moral yang mana menurut DPM Sitompul pelaksanaan tindakan Diskresi Kepolisian ini berpatokan pada empat azas yaitu:¹³

1. Azas Keperluan yakni yang memberikan pedoman tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan.
2. Azas Masalah yang merupakan patokan memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.
3. Azas Tujuan yakni menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat mencapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.
4. Azas Keseimbangan yaitu memberikan pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan

¹³ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, (Jakarta: Wanthy Jaya, 2000), hlm. 2

meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka. Contoh lain adalah adanya laporan dari masyarakat terkait adanya sekumpulan masyarakat yang meresahkan dan mengganggu masyarakat, atas tindakan tersebut Polisi yang menerima laporan tersebut membubarkan kerumunan pemuda yang mengganggu ketertiban masyarakat luas.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang - wengan. Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena:¹⁴

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34

2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah untuk memahami bahwa kewenangan anggota Polri dalam mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak(Studi Kasus Polda Sumut)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam “Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polda Sumut)” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak?
2. Bagaimana Prosedur Penanganan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak?
3. Bagaimana penerapan diskresi di Polda Sumatera Utara Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk dapat memecahkan suatu permasalahan, menentukan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga nantinya dapat mendatangkan manfaat yang berguna. Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang tersebut diatas adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak
2. Untuk menganalisis penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Utara terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Utara terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

1.4 Manfaat Penulisan

Selain tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan informasi yang lebih luas yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu hukum dan kewenangan polisi pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Utara terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Utara terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
 - c. Dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi yang berminat untuk meneliti terkait dengan masalah yang telah dibahas penulis dalam penelitian pada skripsi ini.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran bagaimana penerapan Diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda) terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai bentuk pedoman tentang adanya diskresi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda) terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Diskresi

2.1.1 Defenisi Diskresi

Menurut pasal 1 Angka 9 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹⁵

Secara etimologis, diskresi(*discretion*) memiliki akar kata *discernere* (Latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata *discernment* dan *judgment* pengertian tersebut mirip dengan kata leksikalnya dengan Black's Law Dictionary yang mengartikan diskresi sebagai *wise conduct and management; cautious discernment; prudenc (Sikap kebijakan dan manajemen; kebijakan dan penuh kehati-hatian; kebijakan), Individual judgment; the power of free decisionmaking (penilaian individu; kekuasaan bebas membuat satu keputusan).*¹⁶

Secara ringkas diterangkan bahwa diskresi(*freiei ermessen*) merupakan orang atau (pejabat pemerintahan) yang memiliki kepastian, kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu,

¹⁵ Eri Yulikhshan, *keputusan diskresi dinemika pemerintahan (Aplikasi dalam ptun)*, (Yogyakarta: jukli, 2016), hlm. 2-3

¹⁶ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 23

utamanya dalam hal membuat dan melaksanakan peraturan kebijaksanaan. Definisi lain diberikan oleh Nana saputra, yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat Administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenalkan alat administrasi, mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dibandingkan berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas kepentingan umum.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi Undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi Negara.¹⁷

Disisi lain pemaknaan asas *freies ermessen* juga perlu di gali lebih lanjut karna pada dasarnya di dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 tersebut juga terdapat asas lain yang mendasari keberlakuannya diskresi asas kepastian hukum sebagai sarana kontrol. Meskipun pemberian *freies ermessen* atau kewenangan bebas (*discretionare power*) kepada pemerintahan merupakan konsekuensi logis dalam konsepsi *welfare state* aka tetapi pemberian *freies ermessen* ini menimbulkan konsekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang tidak di batasi dan berdasarkan

¹⁷ Lutfi Ansori “Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *jurnal Yuridis*, Vol.2 No. 1 (Juli 2015), hlm.105

inisiatif cenderung akan mendorong tindakan melampaui wewenang. Maka dari itu diperlukan kontrol peradilan administrasi dengan baik.¹⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa diskresi atau *freis ermesen* yaitu segala aktifitas yang melibatkan proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan atau tindakan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku ada ketentuan aturan atau undang-undang dengan berbagai pertimbangan yang matang, kontekstual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pembuatan kebijakan ataupun pengambilan keputusan tersebut yang lebih diutamakan adalah keefektifan tercapainya tujuan dari pada berpegang teguh pada ketentuan hukum. Secara abstraktif, konsep diskresi merupakan kebebasan bertindak. Atas dasar itu konsep diskresi juga terpusat pada situasi tindakan normal yang menuntut agar tindakan atau kebijakan pejabat pemerintahan berlandaskan peraturan dalam kerangka Negara hukum, secara koseptual, untuk menganalisis dalam menjalankan undang-undang dengan tindakan menyimpang dari undang-undang. Penilaian negatif terhadap diskresi memang tidak dapat dinegaasikan sebagaimana penilaian negatif atas konsep diskresi yang dikemukakan oleh Herbet Packer: *The basic trouble with discretion is simply it is lawless, in the literal sense of that term.*¹⁹

¹⁸ Muhammad Aziz Zaelani “Antinomi Diskresi Dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan BerwawasanPancasila”, *jurnal jurisprudence*, Vol. 9 No.1, (Januari 2019), hlm. 72

¹⁹Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1975), hlm. 21

2.1.2 Tujuan Diskresi Kepolisian

Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana.²⁰

Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang secara khusus oleh Polri (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum pada awal proses penegakan hukum pidana. Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas Polri, yaitu:

- a. Mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum.²¹

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu

²⁰ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Semarang: Unisula Press, 2012), hlm. 1

²¹ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13

negara dengan negara lainnya. Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia mengembangkan *Integrated System of Policing* (Sistem Kepolisian Terpadu).²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.²³

Tugas dan fungsi kepolisian sebagai Penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia.²⁴

Pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum in optima forma, Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum

²² NTMC Polri, "Pengertian Kepolisian", <https://ntmcpolri.info/pengertian-kepolisian/>, diakses 3 Desember 2022, pukul 14.00

²³ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 4

²⁴ Ryanto Ulil, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, (Januari 2020), hlm. 359-372

untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.²⁵ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan istilah UU No. 2 Tahun 2002, maka fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dengan otoritas hukum. Salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2009).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Perkap No. 7 Tahun 2009, maka yang dimaksud keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disingkat Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²⁶

²⁵Angkasa dan Agus Raharjo, "Profesionalisme polisi dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No.3, (Desember 2011), hlm. 7

²⁶ Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Agustus 2017), hlm. 109-136.

Berdasarkan perkembangan pengaturan kewenangan diskresi Kepolisian di atas, di Indonesia sendiri wewenang kepolisian secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sementara dalam proses penegakan hukum pidana diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bila dikaitkan dengan kewenangan kepolisian dalam penanganan konflik, telah diatur khusus dalam UU Penanganan Konflik Sosial, beserta peraturan internal Polri yakni Protap Polri Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Kepolisian dalam perspektif kebijakan kriminal dan Kepolisian dalam perspetif Sistem Peradilan Pidana (SPP) keduanya tidak dapat dilepaspisahkan karena pada hakikatnya sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.²⁷ Kewenangan dalam penerapan Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (Flichtmassiges Ermessen). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian. Pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷ Faisol, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, (Disertasi Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2003, hlm. 15

Dilihat dari perspektif legalitas hukum, tugas serta kewenangan Kepolisian secara fungsional tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, Polisi menjadi penjaga status quo dari hukum. Hal ini mempunyai konsekuensi, bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat aturan bagi penegakan hukum itu, seperti perundang-undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana. Tidak heran kalau kemudian muncul sebutan, bahwa Polisi itu adalah hamba hukum dan aparat penegak hukum.

Situasi atau kondisi-kondisi yang mengharuskan Polisi menerapkan kebijakan (diskresi) tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah:²⁸

- a. Adanya suatu pilihan yang diperhadapkan bagi pejabat untuk memilih berdasarkan putusan yang rasional dan mendasar. Namun, setiap pilihan itu mengandung arti bahwa memang ada beberapa alternatif dimana antithesis pada diskresi itu adalah situasi dimana hukum memberikan suatu solusi yang tepat dan benar terhadap suatu kasus.
- b. Alasan penggunaan diskresi adalah masalah tata bahasa hukum yang tidak kongkrit.
- c. Terdapat celah atau kekosongan (*legal gap*) suatu aturan hukum dipandang sebagai sebuah sumber penggunaan diskresi karena penafsir/interpreter harus membuat sebuah pilihan diantara sekian

²⁸ Tri Jaya Ayu Pamesti, "Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintah Dan Sejumlah Aturannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-diskresi-pejabat-pemerintahan-dan-sejumlah-aturannya-lt54b538f5f35f5>, diakses 5 Desember 2022, pukul 23.00 wib

alternatif. Masalah legal gap sering terkait dengan indeterminasi semantik.

- d. Kontradiksi atau inkonsistensi diantara dua aturan hukum bila *incompatible legal effects are attached to the same factual conditions* yakni efek hukum yang tidak sepadan diberikan pada kondisi faktual yang sama.

Pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:²⁹

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Berdasarkan pada kondisi-kondisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa permasalahan diskresi tersebut terjadi, karena tidak ada pedoman atau kalau ada juga pedoman yang digariskan terbaca sangat abstrak dan sukar diterapkan. Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaantugas Kepolisian Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13

²⁹ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (2)

UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik penerapan diskresi oleh Polisi maupun Jaksa sangat tergantung pada subyektivitas yang bersangkutan.

Jika penegak hukum dimaksud menghayati nilai-nilai moral atau etika sebagai seorang Polisi maupun Jaksa, maka penerapan diskresi akan melahirkan rasa keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Sebaliknya, jika Polisi yang tidak berpegang pada nilai-nilai moral, dan etika, maka penerapan diskresi akan melahirkan kesewenang-wenangan. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu penyidikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun sebagaimana sifat masyarakat yang selalu berubah dan mengalami perubahan sebagaimana disebutkan di atas, terkadang petugas Kepolisian harus mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tetapi hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya untuk memelihara ketertiban umum, dalam keadaan tertentu anggota Polri perlu melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri.

Diskresi memang diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap Pejabat dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya di lapangan,

sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari Pejabat publik bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya. Urgen untuk dipertimbangkan bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan diskresi ini makatindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum.³⁰

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan, melalui beberapa tahap yaitu:³¹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislative.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan Eksekutif atau administratif.

Polri juga memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Polri dalam rangka proses pidana selaku penyelidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7

³⁰ Sahata Manalu, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol. 1 No. 1 (September 2020), hlm. 120

³¹Felisiano dan Amira Paripurna, "Profesionalisme Polri Dalam Penerapan Wewenang Diskresi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk, Dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Keadilan*, Vol. 25 No. 3 (2010), hlm. 245-247

ayat (1) huruf j Kuhap. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, salah satunya ialah Kepolisian. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat ditemukan didalam perundang-undangan Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proposional. Ada tiga landasan diskresi yakni:³²

- a. Pembuat Diskresi harus mempunyai wewenang menurut hukum, tanpa wewenang, suatu diskresi adalah tindakan sewenang-wenang.
- b. Tujuan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum.

³² Issa Haruma, "Diskresi Dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh Dan Masalahnya", <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01000001/diskresi-dalam-penegakan-hukum-pengertian-contoh-dan-masalahnya>, diakses 5 Desember 2022.

- c. Kebebasan dalam diskresi adalah kebebasan memilih (*freedom of choice*) berdasarkan masalah yang dihadapi yang berada dalam lingkungan landasan pertama dan kedua.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengambil perkara tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.³³ Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antar hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai penegak hukum pidana diharapkan mampu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan terbaik apabila berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum pidana dengan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia, dalam implementasinya megutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil

³³ Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: CV. Kemedi, 2012), hlm. 123

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁴ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.³⁵

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).³⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika

³⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

³⁵ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 3.

³⁶ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 12.

adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.³⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁹

³⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005), hlm. 49.

³⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7.

³⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2001), hlm. 22.

2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁴⁰

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 256.

121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c.

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- d. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- e. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- f. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- h. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- j. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- l. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undangundang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Defenisi Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴¹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:⁴²

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21

⁴¹ Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 99.

⁴² Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997), hlm. 201.

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1

angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.

- h. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- i. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

2.3.2 Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak

Undang-undang yang membahas tentang pidana anak selain KUHP yang pertama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴³ Jadi seseorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun itu dikategorikan anak. Perbedaan undang-undang ini dengan KUHP yaitu pada perbedaan batas usia.

Dalam KUHP seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun itu dikategorikan anak. Sedangkan di Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dikategorikan anak. Dalam Undang Undang

⁴³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.10.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 juncto Pasal 64 sebenarnya telah menegaskan dimana Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya:⁴⁴

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-undang yang membahas tentang pidana anak selain KUHP yang kedua adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang ini dibentuk karena di Indonesia haruslah memiliki penanganan khusus perkara pidana bagi anak.⁴⁵ Penanganan perkara di Indonesia setelah terbitnya undang-undang ini, menjadikan KUHP tidak dipergunakan lagi menangani perkara pidana anak.

⁴⁴ KPAI, "Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum", <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalah-dengan-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 12.57 WIB.

⁴⁵ Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 17.

Batas usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak. Jika dalam KUHP seorang anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun tidak dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam KUHP dan tidak memiliki batas minimal usia. Namun, disebutkan mengenai pengajuan ke sidang anak dan batas minimal usia dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 1

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 4 ayat 2

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Menurut pasal 4 ayat 1 dan 2 seorang anak yang bermasalah dengan hukum dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang berusia 8 sampai 18. Namun, dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa seorang anak yang diajukan ke persidangan anak sesudah melewati batas usia 18 tahun dan belum sampai pada usia 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Namun, apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai batas minimal usia pertanggungjawaban pidana yaitu 8 (delapan) tahun. Maka ada tiga kemungkinan yang akan diambil oleh hakim yaitu:⁴⁶

Pasal 5

⁴⁶Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 25.

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.*
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaa, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atu orangtua asuhnya.*
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaa, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.*

Sanksi terhadap anak yang berperkara menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak diatur dalam Pasal 23 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya yaitu: penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yaitu berupa perampasan barang-barang tertentu atau membayar ganti rugi. Dengan demikian, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak yang masih berusia 8 tahun sampai 21 tahun bisa diajukan ke Sidang Anak. Dan sanksi yang diberikan bisa berupa pidana penjara, kurungan denda ataupun pengawasan. Namun, bagi anak yang berusia dibawah 8 tahun dan melakukan tindak pidana diputuskan sesuai dengan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Undang-undang yang membahas tentang pidana anak selain KUHP yang ketiga dan terbaru adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 ayat 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan

tindak pidana.” Namun, dalam penahanan terhadap seorang anak dilakukan apabila ia telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.⁴⁷

Jadi UU SPPA dalam mendefinisikan anak berbeda dengan KUHP, UU SPPA menggunakan batas usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang menjadikan seseorang masuk dalam kategori anak. Dan menurut UU SPPA anak yang bermasalah dengan hukum bisa dilakukan penahan terhadapnya jika sudah berusia 14 (empat belas) tahun. Undang-undang terbaru ini diharapkan menjadi undang-undang yang mengedepankan keadilan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh sebab itu, dalam perumusan undang-undang ini mengembangkan konsep *Restorative Justice* yang diwujudkan melalui Diversi.⁴⁸

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 3.

⁴⁸ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut:

NO	Kegiatan	BULAN/TAHUN 2024														
		JAN			FEB			MAR			APR			MEI		
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	█														
2	Penyusunan Proposal		█													
3	Perbaikan Proposal			█	█											
4	Seminar Proposal					█										
5	Penyusunan Skripsi						█	█								
6	Bimbingan Skripsi									█	█					
7	Seminar Hasil												█	█		
8	Perbaikan Skripsi														█	█
9	Sidang Meja Hijau															█

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Polisi Daerah (Polda) Sumatera Utara Jalan Jalan Sisingamangaraja 60, Medan, Sumatra Utara dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang

berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polda Sumut).

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴⁹

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵⁰ Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

3.2.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data kepustakaan, dokumen, dan buku teks yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.⁵²

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang,

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141

⁵²*Ibid*, hlm. 142.

bukubuku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Pihak Pelayanan Polda Sumatera Utara.

3.2.4 Analisis Data

Untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara dengan Bidang Pelayanan di Polda Sumut. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada wilayah hukum Polda Sumut tersebut dan dapat diketahui sumber permasalahan dalam Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polda Sumut) untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

- 1 Pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak diatur dalam Pasal 71-83 untuk anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun perihal pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa. Sedangkan untuk kalangan anak telah diatur dalam undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2 Prosedur penanganan kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polda Sumatera Utara Tetap dilakukan proses pidana pada umumnya namun tidak ditahan, berkas tetap diberikan kepada kejaksaan dan melaksanakan proses pengadilan kemudian hakim memutuskan untuk anak di rehabilitasi, kemudian tindakan lainnya yaitu melaksanakan berkas perkara lalu di Restoratif Justice, dilakukan diawali dengan penangkapan setelah itu di assement dengan memenuhi 3 syarat RJ yaitu, 1. Bukan penjarangan/pengedar, 2. Bukan melakukan tindak pidana yang sama, 3. Barang bukti tidak lebih dari 1 gram sesuai SEMA , apabila diatas 1 gram maka tetap dilaksanakan hukuman pidana. Dimana

proses dilaksanakan dengan: 1) Pemanggilan, penyidik Unit berusaha untuk dapat langsung bertemu kepada ABH melalui orang tua atau wali dengan memberikan secara langsung surat panggilan tersebut, 2) penangkapan, mengikuti tata cara dalam KUHAP dan tidak boleh dengan sewenang-wenang, hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik. 3) Penahanan, Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan paling lama adalah 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan), Tempat tahanan harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. 4) Pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua/wali serta beberapa lembaga yang ditentukan dengan menciptakan suasana kekeluargaan atau layaknya sebuah keluarga. Selama proses penyidikan perkara anak wajib dirahasiakan dan dilakukan secara rahasia

- 3 Penerapan *restoratif justice* di Polda Sumatera Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak UU SPPA mengutamakan unsur diversifikasi atau transfer dari sistem penuntutan pada tingkat penyidikan, penuntutan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya yaitu mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Mengingat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak tidak menunjukkan keadaan yang menurun, namun untuk memberikan hukuman pidana penjara dapat menentang UU SPPA sehingga Polda Sumatera Utara mengutamakan upaya *restorative justice* dengan potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba,

meliputi: penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan *restorative* sebagai pelaksanaan asas *dominus litis*, serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban. Namun yang menjadi kendala utama dalam upaya *Restoratif Justice* adalah biaya. Dimana dalam menangani sebuah kasus anak memerlukan biaya yang cukup besar sehingga saranan dan perasana kurang memadai karena biaya yang terbatas.

5.2 SARAN

1. Peraturan hukum tentang tindak pidana narkotika anak hendaklah membutuhkan perhatian khusus, pemerintah telah cukup maksimal dalam memberikan aturan akan hal tersebut, namun dibutuhkan juga peran masyarakat terkhususnya orangtua dan lingkungan masyarakat sekitar harusnya dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap anak-anak yang sedang tumbuh dan mencari jati dirinya agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika.
2. Setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Di samping itu perlu ditambah Penyidik Anak yang betul-betul dapat menyilami jiwa anak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Agar dalam implementasi proses pemberian *restorative justice* seyogyanya benar-benar menjaga kerahasiaanya guna menghindari sanksi sosial yang terlalu memberatkan anak seperti dikucilkan dalam pergaulan masyarakat setempat serta pengusiran dari kampung halaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daniel S. Marunduri, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Djaya Darumurti, Krishna (2016). "*Diskresi Kajian Teori Hukum*" Yogyakarta: Genta Publishing.
- G. B, William (2005). "*Ensiklopedia Ilmu Kepolisian (Edisi Bahasa Indonesia)*", Jakarta: YPKIK, 2005.
- Hamzah, Andi (2004). "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika
- Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana (2006). "*Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*", Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter (2011). "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana.
- Mardani (2009), "*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina (2012). "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice*", Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni.
- Patrio, Immanuel(2012). "*Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*", Bandung: CV. Kemedi.

- Prakoso, Abintoro (2013). *“Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono (1981). *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”*, Bandung: PT. Eresco Jakarta.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rocky Marbun (2012), *“Kamus Hukum Lengkap”*, Jakarta: Visi Media.
- Sadjijono (2008). *“Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi”*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sitompul, DPM (2000). *“Beberapa Tugas dan Peranan Polri”*, Jakarta: Wanthy Jaya.
- Sitompul, R. Abdussalam (2007). *“Sistem Peradilan Pidana”*, Jakarta: Restu Agung.
- Soekanto, Soerjono (2002). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004). *“Penelitian Hukum Normatif”*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo (2006). *“Hukum Pidana Anak”*, Bandung: Refika Aditama
- Sudarto (1986). *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Bandung: Alumni.
- Sudiro, Mashuri (2000). *“Islam Melawan Narkotika”*, Yogyakarta: CV. Adipura.
- Sugiharto, R (2012). *“Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Semarang: Unisula Press.
- Sugiono (2009). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta.

Usman, Sabian (2009). *“Dasar-Dasar Sosiologi Hukum”*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Yulikhsan, Eri (2016). *“Keputusan Diskresi Dinemika Pemerintahan (Aplikasi Dalam Ptun)”*, Yogyakarta: Jukli.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Afriadi, A., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara)*. Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4 No.3, hlm 104-117.

Angkasadan Agus Raharjo (2012). *“Profesionalisme polisi dalam Penegakan Hukum”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No.3.

Ansori, Lutfi (2015). *“Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”* Jurnal Yuridis, Vol.2 No.5

Ayu Puruhita, Adhila (2016). *“Perilaku Sosial Anak-Anak Jalanan Di Kota Semarang”*, Journal of Educational Social Studies, Vol. 5 No. 2.

- Aziz Zaelani, Muhammad (2019). “*Antinomi Diskresi Dalam Bentuk FreiesErmessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan BerwawasanPancasila*”, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9 No.1
- Dewi, S. C. (2021). *Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Studi Hukum Pidana, 1, 1-10.
- Diarsa, T. Y. (2022). *Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Iuris, Vol.5, No,3.
- Faisol (2003). *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, (Disertasi Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Felisiano dan Amira Paripurna (2010). “*Profesionalisme Polri Dalam Penerapan Wewenang Diskresi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk, DanPencurian Semangka)*”, Jurnal Keadilan, Vol. 25 No. 3.
- Hakim, R. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.2, 279-291.
- Manalu, Sahata (2020). “*Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan*”, Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Vol. 1 No. 1
- Priyantoko (2017). “*Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1.

- Putri, R. M. R. (2019). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.8, No3, 202-208.
- Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana)*. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.6 No.3.
- Saputra, O., & Setyadi, Y. (2022). *Tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur*. *Journal of law and nation*, Vol.1, No.2, 70-79.
- Sartika, D. (2019). *Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Belum Berusia 12 Tahun*. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(1), 9-17.
- Ulil, Krishna (2020). *“Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3.
- Utami, P. R. (2018). *Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 95-106.
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol,49. No.3, 661-670.

D. Website/Internet

Artikel detiknews, “Data Pemprov Sumut: 8 dari 10 Remaja di Warnet Pemakai Narkoba” <https://news.detik.com/berita/d-5837132/data-pemprov-sumut-8-dari-10-remaja-di-warnet-pemakai-narkoba> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 13.40 WIB

Detik.Com. Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Perkara UU ITE, <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite> diakses pada tanggal 21 Maret 2023 Pukul 15.30 WIB.

Eko Rahayu, Titi. “Kemenpppa Dorong Partisipasi Masyarakat Lindungi Anak Dari Narkoba” dalam <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4096/kemenpppa-dorong-partisipasi-masyarakat-lindungi-anak-dari-narkoba>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 15.40 WIB

Humas BNN, “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda”, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses pada 5 Desember 2022, Pukul 13.00

Issa Haruma, “Diskresi Dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh Dan Masalahnya” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01000001/diskresi-dalam-penegakan-hukum-pengertian-contoh-dan-masalahnya>, diakses 5 Desember 2022, pukul 23.40 wib.

Kemen PPPA, “Hentikan Stigmatisasi Negatif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dalam

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2748/kemen-pppa-hentikan-stigmatisasi-negatif-pada-anak-yang-berkonflik-dengan-ukum>, diakses 4 Desember 2022, Pukul 13.00

NTMC Polri, “Pengertian Kepolisian”, dalam <https://ntmcpolri.info/pengertian-kepolisian/>, diakses 3 Desember 2022, pukul 14.00

RMOL, “Pedoman Pemberitaan Ramah Anak”, dalam <https://www.rmolbengkulu.id/pedoman-pemberitaan-ramah-anak>, diakses pada 5 Desember 2022, Pukul 23.00 Wib

Suhartono, “Unsur-unsur dan Subjek Tindak Pidana”, dalam <http://jpuarifsuartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dansubyek.html>, diakses 5 desember 2022, pukul 18.00

Tri Jaya Ayu Pamesti, “Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintah Dan Sejumlah Aturannya” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-diskresi-pejabat-pemerintahan-dan-sejumlah-aturannya-lt54b538f5f35f5>, diakses 5 Desember 2022, pukul 23.00 wib.

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana Prosedur penanganan kepolisian Polda Sumut terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak oleh?

a Pemanggilan

Dalam melakukan pemanggilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) penyidik Unit berusaha untuk dapat langsung bertemu kepada ABH melalui orang tua atau wali. Surat panggilan yang telah dibuat secara sah disampaikan kepada ABH melalui orang tua atau wali dengan tempo waktu yang cukup, namun untuk upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, maka penyidik akan berkoordinasi dengan orang tua atau wali agar pada kesempatan pertama dapat memenuhi panggilan tersebut tanpa harus menunggu waktu yang ditentukan dalam surat panggilan.⁸¹

b Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera

⁸¹ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hendra Susanto di Polda Sumatera Utara Pada tanggal 15 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB.

menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik

c Penahanan

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari

2 Berapa banyak Jumlah penggunaa narkotika anak dibawah umur periode 3 tahun terakhir di Polda Sumatera Utara

Jumlah penggunaa narkotika anak dibawah umur periode 3 tahun terakhir di Polda Sumatera Utara

No.	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	nov	Des	Jml
1	2021	42	70	36	35	25	25	28	25	22	11	21	12	352
2	2022	10	47	19	22	11	49	25	49	34	44	31	19	360
3	2023	18	12	25	12	18	21	15	19	53	39	32	18	282

Jumlah penyelesaian Restorative Justice di Polda Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah
1	2021	329 Kasus
2	2022	315 Kasus
3	2023	258 Kasus


Data diatas menjelaskan jumlah penggunaan narkoba pada anak diusia rentang 15 tahun sampai 19 tahun diwilayah hukum Polda Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai pada tahun 2023, dapat dilihat cukup besar kasus penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi perkara narkoba. Tetapi, sistem peradilan pidana berbeda dengan hukum acara pidana. Salah satunya terkait pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan lapas sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana.

3 Bagaimana Pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Polda Sumatera Utara

Pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak buruk bagi kehidupan dan tumbuh kembang anak melalui terlibatnya anak tersebut terhadap sistem peradilan pidana. Cara distraksi atau gagasan *restorative justice* adalah salah satu solusi terbaik yang bisa dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan kasus – kasus yang melibatkan seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kekuasaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 tentang Peradilan Anak, pada setiap yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara anak di pengadilan negeri. Hal ini masuk Sistem Sistem Pidana Peradilan Anak (UU SPPA). Khusus pada tingkat tuntutan pidana, proses pidana anak diatur dalam Bab III, 4, 41, dan 42 UU SPPA


- 4 Apa yang menjadi pedoman yang dinilai dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep *restoratif justice*?

Salah satu pedoman yang dinilai dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep *restoratif justice* dalam menangani jenis - jenis kejahatan tertentu yang berhadapan dengan hukum adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947 di Lingkungan Badan Reserse Kriminal yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik pendekatan yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang berhadapan dengan hukum.



LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 441/FH/01.10/II/2024	28 Februari 2024
Lampiran : ---	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Agnes Agatha Alleluia N I M : 198400329 Fakultas : Hukum Bidang : Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)</i> ".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
a.n Dekan, Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik	
	
Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn	

2.Surat Balasan Izin Riset dari Direktorat Narkoba Polda Sumut





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan - 20148

Medan, 2 April 2024

Nomor : B/ 48 /RES.4/IV/2024/Ditresnarkoba
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pelaksanaan pengambilan data/riset
dan wawancara Mahasiswa.

Kepada

Yth. DEKAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan:

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 441/FH/01.10/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area a.n. AGNES AGATHA ALLELUIA NIM. 198400329 benar telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara pada Ditresnarkoba Polda Sumut dalam rangka untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi.

3. Demikian untuk maklum.

DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT



YEMI MANDAGI, S.I.K, M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74120871

Tembusan:

- Kapolda Sumut.
- Irwadsa Polda Sumut.



Gambar : Direktorat Reserse Narkoba
Lokasi : Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60